

ANALISA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTAMADYA METRO TAHUN 2009-2013

Oleh:

Rita Rahmawati

Dosen Tetap Perbankan Syariah

Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung

Email: ritarahmawati1777@yahoo.co.id

ABSTRAK

Giving local government to arrange regional receipt to purchase expenses budget is part of Regional Otonomy. Not only depend on Central Government, Government genuine Receipt is one regional receipt that shows how stronger local government finance can handled all the expenditure. Metro as a local government in Indonesia, has the increase in regional otonomy espescially in finance. The higher decentralization is a indicatoin that indicate higher ability on local government to fulfill all expenditure. It can be shown on share of Government Genuine Receipt and Tax and non Tax Share compare Total Regional Receipt and Total Regional Expenditure. Higher fiscal Desentralization needed by Metro to get higher Regional otonomy. Government Genuine Receipt and Tax and non Tax must be increased to get higher regional receipt and increasing share in Total Regional Receipt and higher share to offord the Total Regional Expenditure.

Keyword: Otonomy, fiscal desentralization

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi menjadi daerah- daerah seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18¹, menyatakan bahwa

¹ UUD 1945 Hasil Amandemen &Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap(Pertama 1999-Keempat 2002), (Jakarta : Sinar Grafika) , 2002, Hlm 11

Negara Kesatuan Republik Indonesi dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan²

Otonomi daerah di Indonesia adalah otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata dan bertanggungjawab. Hal ini tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004, merupakan kegiatan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi nyata merupakan suatu prinsip di mana pemerintah daerah melaksanakan urusannya yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan mempunyai potensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dijalankan pemerintah daerah harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan dan maksud pemberian otonomi adalah untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuang daerah, dengan memberi kewenangan daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah sebagai komponen utama dalam pembentuk penerimaan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah dari ketergantungannya kepada bantuan pemerintah pusat.

Kotamadya Metro seperti daerah –daerah lain di Indonesia melaksanakan otonomi daerah seperti yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Didukung potensi yang dimiliki Kotamadya Metro untuk melaksanakan otonomi daerah terutama dalam bidang keuangan daerah, dianalisa

² Ibid,hal 11

dengan peran Pendapatan Asli daerah dan Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah dan Total Pengeluaran Daerah.

Berdasar Pendahuluan dan identifikasi masalah serta batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kemandirian Keuangan Kotamadya Metro yang diukur dengan Derajat Desentralisasi fiskal? Bagaimana Perkembangan Kemandirian Keuangan Kotamadya Metro yang diukur dengan Derajat Desentralisasi fiskal?

B. TEORI OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL

I. Otonomi Daerah

Dalam Negara Kesatuan Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem³:

1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Asas Pembantuan

Desentralisasi adalah Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan⁴.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan⁵.

Tugas Pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut . Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi,

³ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung : PT Alumni, 2008), hlm 37

⁴ Noer Fauzi dan RR Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INS IS T "Press",2000): hlm:11

⁵ Ibid

akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi tugas pembantuan merupakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya berciri 3⁶ hal yaitu:

1. Materi-materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaannya itu, daerah otonom mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan dengan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu
3. Yang dapat disertai urusan Tugas pembantuan hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintah lain yang tersusun secara vertikal

Kegiatan Pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan dapat digolongkan menjadi 4 golongan⁷:

1. Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang dan/atau jasa-jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat
2. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer pendapatan
3. Kegiatan menstabilkan perekonomian
4. Kegiatan mempercepat pertumbuhan ekonomi

Pelaksanaan Otonomi daerah diatur dalam Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Ibid.

⁷ Suparmoko, *Keuangan Negara dalam teori dan praktek*, Yogyakarta:BPFE,1990, hlm 20

5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam otonomi daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah adalah di seluruh bidang pemerintahan, selain bidang-bidang berikut ini yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah ⁸ adalah :

1. Otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratisasi dan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.
2. Otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dalam arti penyaluran kewenangan pemerintah yang secara nyata dilaksanakan di daerah.
3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan di kabupaten dan kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi terbatas.
4. Otonomi daerah sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian daerah otonom sehingga dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi atau kawasan khusus, yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pelabuhan udara, kawasan perkotaan baru, kawasan pertambangan dan sebagainya.

⁸Adisubrata, W.S, 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 1999),hlm 11

6. Otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat maupun sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah.

Dalam bidang keuangan Daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian daerah atau tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dengan menganalisa peran Pendapatan asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah dan Total Pengeluaran Daerah.

Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa selalu menggantungkan diri pada dana dari pemerintah pusat⁹.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah indikator desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 1995:8).

Tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah Kotamadya Metro menunjukkan kemampuan daerah dalam mencari pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah. Makin besar derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian daerah menunjukkan makin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dan makin rendah ketergantungan terhadap pemerintah pusat

Pengaturan pemerintahan di daerah dalam Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah di atur dengan UU No. 5/1974, dalam Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Pasal 77 tercantum

⁹ Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan:nya*, Jakarta Raja Grafindo Persada 2001, hlm. 120 .

bahwa, Kepala Daerah dalam hal ini bupati dan wali kotamadya, sekarang walikota merupakan perwakilan pemerintah tingkat yang lebih tinggi (pemerintah pusat atau pemerintah propinsi) di daerah.

Perkembangan selanjutnya, hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ditetapkan dalam UU No. 22/1999, yang disempurnakan lagi dengan UU No. 32/2004. Pengertian Pemerintah Daerah mencakup kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya . Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD. Kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang dimiliki daerah Otonom antara lain:

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dan
3. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Otonomi daerah pada prinsipnya memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dengan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan¹⁰ Desentralisasi mengandung sisi positif dalam penyelenggaraan pemerintah¹¹:

1. Satuan-satuan Desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
2. Satuan-satuan Desentralisasi dapat melaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Satuan-satuan Desentralisasi lebih inovatif

¹⁰ Noer Fauzi dan RR Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INS IS T "Press", 2000, hlm.11

¹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PS H FH UII, 2001, hlm. 174

4. Satuan-satuan Desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif

Landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya, menggali potensi daerah, hak mendapatkan bagi hasil sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.

Menurut Musgrave dan Musgrave menyatakan bahwa kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi¹² yaitu:

1. Alokasi
2. Distribusi
3. Stabilisasi

Fungsi alokasi adalah proses yang sumber daya (*resources*) nasional digunakan untuk barang privat dan barang public untuk mengatasi kegagalan pasar. Fungsi distribusi adalah membagi pendapatan pemerintah kepada rakyat. Fungsi stabilisasi merupakan alat kebijakan makro pemerintah.

Desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi dan politik, dilanjutkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan perwujudan dari otonomi daerah.

Ada dua jenis Desentralisasi¹³ yaitu

1. Desentralisasi Territorial : penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah
2. Desentralisasi Fungsional: penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertanian, kesehatan.

¹² Rita Rahmawati, *Derajat Desentralisasi Fiskal dan kemandirian daera Kotamadya Metro dan Lampung Timur*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Optimum, Vol 1, No.2

¹³ Op.cit, Noer Fauzi an R Yando , *Mensiasati....*hlm 11

Menurut UU N0. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber keuangan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4. Lain-lain Pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat)

Empat komponen penyusun PAD adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah
4. Lain-lain pendapatan yang sah

Suatu daerah mampu melaksanakan otonomi¹⁴ adalah:

1. Mempunyai kewenangan dan kemampuan mencari sumber pendapatan, mengatur dan menggunakan hasil pendapatan untuk membiayai keperluan berjalannya pemerintahan.
2. Ketergantungan keuangan pada bantuan pemerintah pusat seminimal mungkin
3. PAD merukan unsur utama yang harus di gali pemerintah daerah untuk menunjukkan otonomi daerah yang disandang suatu daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah yaitu menggunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menurut Musgrave dan Musgrave¹⁵, :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Total Penerimaan Daerah (TPD)

2. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (BHPBP)

Total Penerimaan Daerah

3. Sumbangan dari Pusat (Sum)

Total Penerimaan Daerah

¹⁴ Opcit

¹⁵ opcit

Kinerja keuangan daerah dapat pula di lihat dengan menggunakan derajat kemandirian daerah, yaitu mengukur kemampuan penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah ¹⁶:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Total Pengeluaran Daerah (TKD)

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengeluaran Rutin

3. PAD + BHPBP

Total Penerimaan Daerah (TPD)

4. PAD + BHPBP

Total Pengeluaran Daerah (TKD)

Suatu daerah mempunyai kemandirian dalam pembiayaan pengeluaran daerah tinggi ditunjukkan makin tingginya derajat desentralisasi fiskal. Dengan kata lain daerah semakin mampu membiayai kebutuhan daerah tersebut, makin rendahnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

III. PERTUMBUHAN

Perubahan atau pertambahan suatu dari periode sebelumnya biasa di katakan sebagai pertumbuhan. Pertumbuhan dapat di rumuskan

Analisa Pertumbuhan dengan rumus

$$\frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} = A$$

X_{t-1}

A= pertumbuhan

X_t = data tahun sekarang

¹⁶ opcit

X_{t-1} = data tahun sebelumnya

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

C.1. Paparan Kotamadya Metro

Luas wilayah Kota Metro adalah 6,874 Ha, Metro terletak pada $105^{\circ}17'$ - $105^{\circ}19'$ BT dan $5^{\circ}6'$ - $5^{\circ}8'$ LS, , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Kota Metro diresmikan sebagai daerah otonom berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999. Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yang meliputi 6 (enam) Kelurahan dan 6 (enam) desa. Wilayah administrasi Kota Metro mekar menjadi 5 Kecamatan yang 22 Kelurahan berdasar Perda Kota Metro No. 25 Tahun 2000 yaitu Tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan Di Kota Metro

C.2 Analisa Data Derajat Desentralisasi Fiskal Kotamadya Metro

Tabel 1. PAD, TPD, Desentralisasi Fiskal kota Metro Tahun 2009-2013

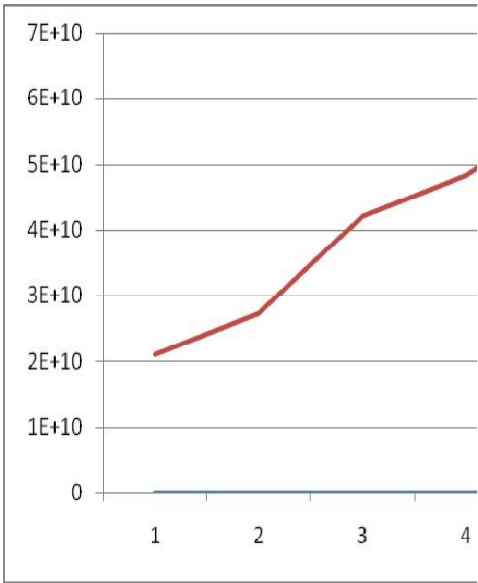
Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	Derajat Desentralisasi Fiskal PAD/TPD
2009	21.060.409.868,49	392.270.848.633,09	0.054
2010	27.345.197.826,11	426.500.140.797,82	0.064
2011	42.002.243.914,2	513.712.195.551,	0.082

	4	65	
2012	48.381.324.855,84	551.000.592.346,31	0.088
2013	59.224.528.012,41	604.500.335.470,80	0.098

Sumber: Kota Metro Dalam Angka tahun 2009-2014.Diolah

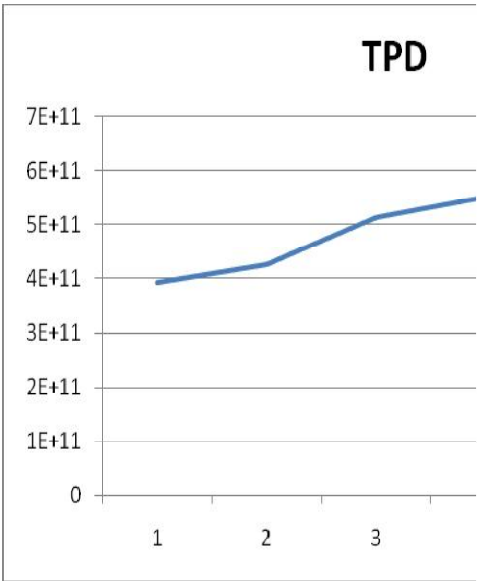
Dari Tabel 1, dapat dianalisa bahwa derajat desentralisasi fiskal kotamadya Metro selama kurun tahun 2009-2013 mengalami peningkatan yaitu 0,054, 0,064, 0,082, 0,088 dan 0,089

Gambar 1



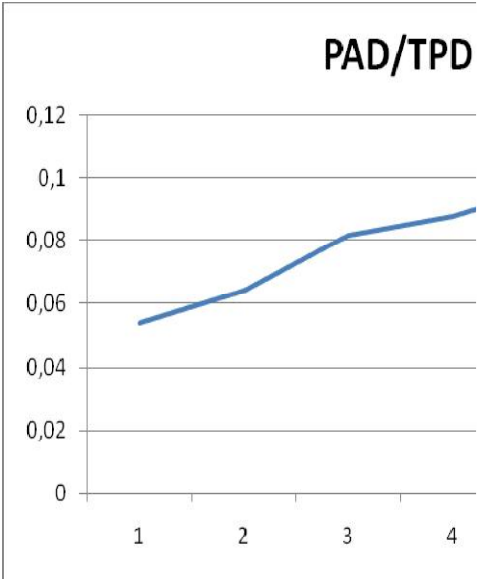
Gambar 1. Menunjukkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Metro (PAD) dari tahun 2009-2013

Gambar 2.



Gambar 2. Menunjukkan peningkatan pada Total Pendapatan Daerah (TPD) Kotamadya Metro tahun 2009-2013

Gambar 3.



Gambar 3. Menunjukkan kenaikan derajat desentralisasi fiskal kotamadya Metro yang diukur dengan rasio antara PAD dengan TPD.

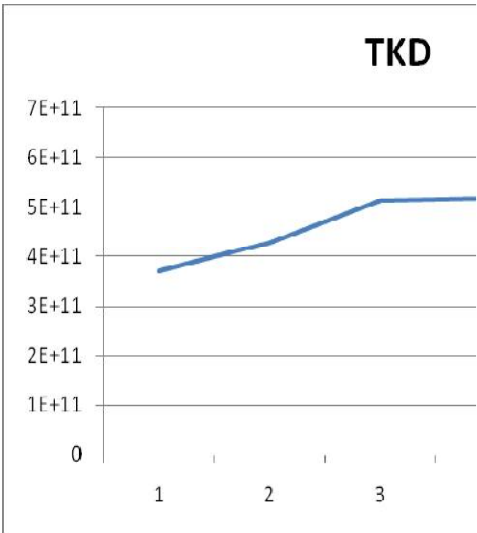
Tabel 2. Tabel Pendapatan Asli Daerah PAD dan Total Pengeluaran Daerah (TKD), Derajat Kemandirian Daerah Kota Metro tahun 2008-2010

Tahun	PAD	TKD	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah
2009	21.060.409.868,49	371.089.472.037,00	0.057
2010	27.345.197.826,11	429.390.821.122,00	0.064
2011	42.002.243.914,24	514.796.885.444,00	0.082
2012	48.381.324.855,84	518.616.362.047,00	0.093
2013	59.224.528.012,41	609.265.220.466,90	0.097

Sumber: Kota Metro Dalam Angka tahun ,2009-2014 , diolah.

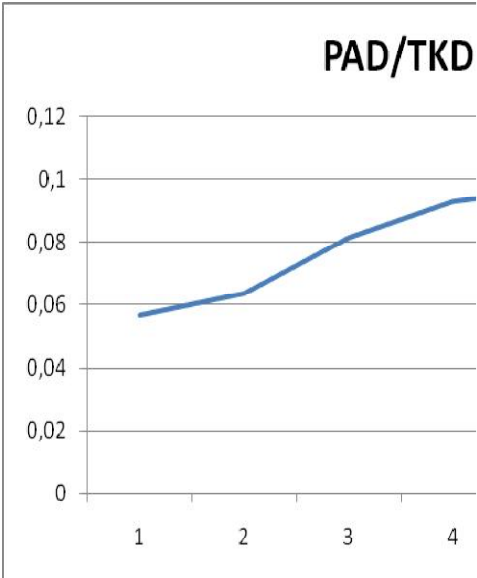
Derajat Desentralisasi fiskal Kotamadya Metro yang diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pengeluaran Daerah (TKD) menunjukkan peningkatan yaitu 0,05, 0,064, 0,082, 0,093 dan 0,093

Gambar 4



Gambar 4. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran Total pemerintah daeran Kotamadya Metro tahun 2009-2013.

Gambar 5.



Gambar 5. Memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan Derajat Desentralisasi Fiskal selama kurun waktu tahun 2009-2013.

C.3. Analisa Pertumbuhan

Tabel 3

Tahun	PAD (Rp)	PERTUMBUHAN PAD
2009	21.060.409.868,49	
2010	27.345.197.826,11	29,9%
2011	42.002.243.914,24	53,6%
2012	48.381.324.855,84	15,2%
2013	59.224.528.012,41	22,4%

Sumber : Tabel 1 diolah

Tabel 3, menunjukkan PAD yang meningkat dari tahun 2009 ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD 2009-2010 adalah 29,9%, pertumbuhan PAD 2010-2011 sebesar 53,6%, pertumbuhan PAD 2011-2012 15,2% dan tahun 2012-2013 pertumbuhan PAD 22,4%

Tabel 4

Tahun	TPD (Rp)	Pertumbuhan TPD
2009	392.270.848.633,09	
2010	426.500.140.797,82	8,7%
2011	513.712.195.551,65	20,5%
2012	551.000.592.346,31	7,3%
2013	604.500.335.470,80	9,7%

Sumber: Kota Metro Dalam Angka tahun 2009-2014. Tabel1 Diolah

Data dalam tabel 4 menunjukka kenaikan TPD mulai dari tahun 2009-2013, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan TPD tahun 2009-2010 sebesar 8,8%, pertumbuhan TDP tahun 2010-2011 yaitu 20,5%, Pertumbuhan TPD tahun 2011-2012 adalah 7,3% dan pertumbuhan TPD tahun 2012-2

Tabel 5

Tahun	Derajat Desentralisasi Fiskal	Pertumbuhan Derajat Desentralisasi
-------	-------------------------------------	--

	PAD/TPD	Fiskal
2009	0.054	
2010	0.064	18,5%
2011	0.082	28,1%
2012	0.088	7,3%
2013	0.098	11,4%

Sumber: Kota Metro Dalam Angka tahun 2009-2014. Tabel 1 Diolah

Derajat Desentralisasi fiskal Kotamadya Metro meningkat selama kurun waktu 2009-2013, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal tahun 2009-2010 adalah 18,5%, tahun 2010-2011 pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal adalah 28,1%, Pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal tahun 2011-2012 sebesar 7,3% dan untuk tahun 2012-2013 pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal tahun 2012-2013 adalah 11,4%

Tabel 6

Tahun	TKD (Rp)	Pertumbuhan TKD
2009	371.089.472.037,00	
2010	429.390.821.122,00	15,7%
2011	514.796.885.444,00	19,9%
2012	518.616.362.047,00	0,7%
2013	609.265.220.466,90	17,5%

Sumber: tabel 2 diolah

Tabel 6. Menunjukkan bahwa TKD Kota madya Metro mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2013 ditunjukkan dengan pertumbuhan TKD tahun 2009-2010 sebesar 15,7%, tahun 2010-2011 pertumbuhan TKD adalah 19,9%, Sedang pertumbuhan TKD tahun 2011-2012 adalah 0,7%, Tahun 20012-2013 TKD meningkat sebesar 17,5%.

Tabel 7

Tahun	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Pertumbuhan Derajat Desentralisasi
-------	--------------------------------------	------------------------------------

		Fiskal
2009	0.057	
2010	0.064	12,3%
2011	0.082	28,1%
2012	0.093	13,4%
2013	0.097	4,3%

Sumber: Tabel 2 diolah

Dari data Tabel 7 memperlihatkan kenaikan derajat desentralisasi fiskal (PAD/TKD) di kurun waktu 2009-2013. Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal 12,3%, meningkat tahun 2010-2011 derajat desentralisasi fiskal tumbuh sebesar 28,1%, dilanjutkan pada tahun 2011-2012 pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal setinggi 13,4%. Tahun 2012-2013 pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal sebanyak 4,3%

D. KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kotamadya Metro mempunyai derajat desentralisasi fiskal meningkat dari kurun waktu tahun 2009-2013 . hal ini menunjukkan derajat kemandirian daerah dalam bidang keuangan daerah makin meningkat.

Peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal ini di sebabkan Peningkatan pendapatan Asli Daerah Kotamadya Metro. Menunjukkan Usaha pemerintah Daerah Kotamadya Metro berhasil meningkatkan kemandirian keuangan Daerah, menunjukkan otonomi Daerah Kotamadya Metro juga meningkat.

Kemandirian Daerah dalam membiayai Kebutuhan Daerah menunjukkan makin tingginya Otonomi Daerah. Kotamaya Metro perlu meningkatkan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada dan mencari sumber-sumber baru yang dapat digali sebagai Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Theresia Damayanti, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 2, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Adisubrata, W.S, 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PS H FH UII

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung : PT Alumni

Kaho, Josef Riwu, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Noer Fauzi dan RR Yando Zakaria, 2000, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INS IS T “Press”

Paul A. Samoelson, William D. Nordhaus, 2002, *Econimics*. Seventeenth Edition, Singapore: Irwin McGrawHill

Rita Rahmawati, 2011, *Derajat Desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah Kotamadya Metro dan Lampung timur*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Optimum, Vol 1 No. 2 September 2011

Sadono Sukirno 2010, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Suparmoko 1990, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE

UUD 1945, 2002, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Jakarta : Sinar Grafika